

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024	Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,	BUPATI TEGAL,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa penyediaan dana kebutuhan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, diperlukandalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal yang akan diselenggarakan pada tahun 2024, dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal, Pemerintah Daerah perlu mengatur Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;</p>	<p>a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan demokratis berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 diperlukan alokasi anggaran yang cukup besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;</p> <p>c. bahwa guna memberikan arah dan landasan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian anggaran pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal</p>

<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;</p>	<p>Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024;</p>
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTOUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Tegal. 4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tegal untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 secara langsung dan demokratis. 5. Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 yang selanjutnyadisebut Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 154), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pembentukan Dana Cadangan ini dimaksudkan untuk membiayai Program dan/atau kegiatan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 2024.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pembentukan Dana Cadangan ini bertujuan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai, dan penggunaan dananya tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENGANGGARAN DAN SUMBER DANA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Dana Cadangan dianggarkan pada pembiayaan Daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan, jenis belanja Pembentukan Dana Cadangan.</p> <p>(2) Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).</p> <p>(3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi selama 2 (dua) tahun anggaran dengan ketentuan setiap tahun anggaran ditetapkan melalui APBD secara bertahap dengan rincian yang meliputi: a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah); dan b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).</p> <p>(4) Apabila biaya Pemilihan melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kekurangan biaya Pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:</p> <p>a. Dana Alokasi Khusus;</p> <p>b. Pinjaman Daerah; dan</p>	

c. Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB III PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHA	
Pasal 6 Dana cadangan dipergunakan untuk membiayai program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemilihan.	
Pasal 7 (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri/rekening khusus Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah yang memberikan basil tetap dengan resiko rendah. (3) Bank Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
Pasal 8 (1) Pendapatan bunga deposito dari Dana Cadangan Pemilihan dicatat dalam akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, obyek bunga deposito Dana Cadangan, rincian obyek bunga deposito Dana Cadangan sesuai peruntukannya. (2) Penerimaan basil bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan sebagai penambah Dana Cadangan. (3) Tambahan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.	
BAB IV PENCAIRAN DANA CADANGAN	
Pasal 9	Pasal 9 (1) Pencairan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada

<p>(1) Pencairan Dana Cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.</p> <p>(2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum Daerah.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah pemindahbukuan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</p>	<p>Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan APBD Tahun Anggaran 2024.</p> <p>(2) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas umum Daerah.</p> <p>(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.</p> <p>(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah pemindahbukuan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Pencairan Dana Cadangan ke rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, objek pencairan Dana Cadangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BABV PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Setiap penggunaan anggaran Dana Cadangan Pemilihan dalam penyelenggaraan Pemilihan harus dilaporkan sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan berdasarkan standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP</p>	

Pasal 12 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.
Ditetapkan di Slawi pada tanggal 28 Oktober 2021 BUPATI TEGAL, ttd UMI AZIZAH	Ditetapkan di Slawi pada tanggal 15 November 2023 BUPATI TEGAL, ttd UMI AZIZAH
Diundangkan di Slawi pada tanggal 28 Oktober 2021	Diundangkan di Jepara pada tanggal 15 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd WIDODO JOKO MULYONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, ttd AMIR MAKHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 11	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 9